


PANDUAN PENYUSUNAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
STIE PANCASETIA BANJARMASIN

2020



DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
II. ARAH DAN FOKUS KEGIATAN PkM.....	2
III. URAIAN JENIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3
IV. KETENTUAN PENGAJUAN PROPOSAL PkM	5
V. POLA KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR.....	7
VI. KEBIJAKAN DAN UPAYA PENJAMINAN KEBERLANJUTAN KEGIATAN PkM.....	7
VII. PENGELOLAAN SERTA SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA	9
VIII. PENDANAAN	13
IX. HIBAH PENGUATAN KERJASAMA	14
X. RUANG LINGKUP	15
XI. KEBIJAKAN PLAGIASI PENGABDIAN	16
Proposal Pengabdian Masyarakat.....	17
Uraian Penulisan	17
1. Sampul Depan	17
2. Bagian Isi	17
Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.....	18
Bagian Depan	18
Bagian Isi.....	19
Publikasi	19
Mulai	20
Selesai.....	20

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan tugas pokok dosen yang menjadi Tri Dharma Perguruan Tinggi disamping pendidikan, dimana ketiga dharma tersebut diharapkan sinergis satu dengan yang lain. Kegiatan pengabdian masyarakat bagi dosen harus mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang telah dibuat. Kejelasan *road map* pengabdian dosen dan target luaran / output merupakan satu hal yang wajib diperhatikan dalam kegiatan pengabdian dan tanpa meninggalkan tertib administrasi dan etika pengabdian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana aktualisasi segenap *civitas academica* dalam memecahkan permasalahan riil dalam masyarakat melalui implementasi hasil proses penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial STIE Pancasetia Banjarmasin sebagai bagian dari masyarakat.

Visi pemberdayaan masyarakat yang diusung LPPM STIE Pancasetia Banjarmasin adalah berperan aktif dalam upaya penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Untuk itu maka dicanangkan misi sebagai berikut:

- a. Membangun akses terhadap sumber daya untuk menjalankan pengabdian masyarakat yang inovatif dan tanggap terhadap perkembangan global dan tantangan lokal
- b. Memberikan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan relevansi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat keberlanjutan program merupakan hal yang mutlak direncanakan. Kegiatan pengabdian masyarakat mencakup 3 hal berikut ini:

- a. IPTEK bagi masyarakat yang menekankan pada pemecahan permasalahan riil di masyarakat melalui implementasi hasil penelitian
- b. IPTEK bagi pengembangan *entrepreneurship* kampus yang merupakan pengembangan kewirausahaan berbasis bidang keilmuan disertai dengan penguatan bidang keilmuan dengan semangat “gila marketing”
- c. IPTEK bagi produk unggulan daerah Kalimantan Selatan mendorong pengembangan produk unggulan hingga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat

II. ARAH DAN FOKUS KEGIATAN PkM

LPPM mempunyai tugas pokok dibidang PkM adalah merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan. PkM dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh institusi, maka pengembangan LPPM di bidang PkM adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM
2. Mendorong peneliti untuk menghasilkan luaran pengabdian dalam bentuk publikasi di jurnal internasional/nasional, HaKI/paten, buku ajar, serta model pemberdayaan masyarakat
3. Menyusun *reward* dan *punishment* bagi pengabdian dosen
4. Menyusun basis data sumber daya PkM yang dimiliki
5. Meningkatkan kerjasama dengan LSM atau institusi dalam pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM didasarkan kepada dokumen buku Pedoman yang telah dimiliki. Arah dan fokus kegiatan PkM dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan teknologi tepat guna. Program kegiatan PkM yang ada meliputi:

1. Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan pelatihan dan pendampingan berbagai aspek kehidupan masyarakat
2. Pengabdian kepada masyarakat, berupa kegiatan asistensi keahlian, fasilitator, dan konsultasi, serta kerja sama

Pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dilakukan oleh dosen dalam bentuk kegiatan PkM dosen. Kegiatan PkM dilaksanakan setiap semester dengan jadwal mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan. Selain kegiatan PKM reguler juga dilaksanakan kegiatan PkM tematik dan mandiri yang merupakan usulan dari kelompok masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kelompok masyarakat tersebut.

LPPM melakukan koordinasi kegiatan PkM dengan para dosen dan ketua program studi. LPPM menginformasikan kepada para dosen setiap awal tahun akan adanya dana hibah PkM dari internal maupun adanya peluang dari eksternal. Selanjutnya dosen mengusulkan rencana PkM dalam bentuk proposal. Untuk para dosen yang mengajukan proposal dan lolos seleksi, tersedia dana PkM internal yang sudah dialokasikan dalam rencana operasional dan budget STIE Pancasetia setiap tahun. Proposal diseleksi oleh para *reviewer* yang terdiri atas dosen-dosen yang mewakili setiap Program Studi. Secara bersamaan LPPM juga proaktif mencari peluang-peluang hibah dengan pendanaan eksternal, antara lain dari luar, Dikti, Ristek, dan Industri untuk disosialisasikan ke dosen-dosen. LPPM memberdayakan dan melibatkan program studi untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan program, serta kegiatan PkM. LPPM juga menjadi unit yang bertugas memastikan keberlanjutan aktifitas PkM di STIE Pancasetia. Jejaring PkM juga dibentuk di level akar rumput oleh peneliti dan mitranya. Mitra para peneliti, antara lain melalui dosen pembimbing saat peneliti melakukan studi lanjut, kontak dengan komunitas bidang ilmu serumpun, organisasi profesi, atau konferensi ilmiah dengan perguruan tinggi luar negeri.

III. URAIAN JENIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. IPTEK bagi Masyarakat (IbM)

IPTEK bagi Masyarakat (IbM) merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada penerapan hasil-hasil IPTEK perguruan tinggi untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman IPTEK masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan mengkaji IPTEK yang dihasilkan perguruan tinggi. Sasaran dari program ini merupakan masyarakat luas, baik perorangan, kelompok, komunitas maupun lembaga dipertanian atau perdesaan. STIE Pancasetia mencoba menerapkan paradigma yang bersifat *problem solving*, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat.

Khalayak sasaran program IbM adalah masyarakat yang produktif secara ekonomis (usaha mikro dan menengah) dan/atau masyarakat yang tidak produktif secara ekonomis (masyarakat biasa). Jika bermitra dengan masyarakat produktif secara ekonomis, diperlukan 2 pengusaha mikro dengan komoditas

sejenis atau yang berkorelasi satu sama lain, misalnya pemasok bahan baku dan produsen yang memanfaatkan bahan baku tersebut menjadi produk. Jika mitra program adalah masyarakat yang tidak produktif secara ekonomis, seperti siswa sekolah, jumlah mitranya minimal 2 sekolah, kelompok karang taruna, kelompok ibu-ibu RT, kelompok anak-anak jalanan, diperlukan minimal 2 kader dan maksimal 5 kader per kelompok. Dalam beberapa kasus mungkin diperlukan mitra dalam wujud 2 dusun atau 2 wilayah, 2 Puskesmas/Posyandu, 2 Polsek, 2 Kantor Camat atau Kelurahan dan lain sebagainya.

Jenis permasalahan yang ditangani program IbM adalah aspek produksi dan manajemen usaha. Program IbM yang bertujuan untuk membentuk kelompok wirausaha baru di masyarakat yang sebelumnya tidak produktif secara ekonomis, berlaku ketentuan yang sama. Untuk kegiatan yang mengutamakan dampak sosial, hukum, budaya atau ringkasnya non ekonomi, diwajibkan untuk mengungkapkan permasalahan dalam dua aspek utama yang saling terkait atau bersinergi satu sama lain.

Tujuan program IbM adalah membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomis, membantu menciptakan ketenteraman, kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, dan meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis, atau keterampilan lain yang dibutuhkan.

b. IPTEK bagi Pengembangan *Technopreunership* Kampus (IbPTK)

Program IbPTK bermaksud mengintegrasikan kegiatan pengembangan kegiatan kreativitas dan inovasi kampus serta pengembangan kegiatan kewirausahaan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Potensi yang dimaksudkan adalah seluruh unit kerja yang ada di STIE Pancasetia. Dasar pemikiran program ini adalah penumbuhan semangat kewirausahaan haruslah meliputi semua unsur *civitas academica* dengan mengedepankan hasil proses pendidikan dan pengajaran, dan penelitian kepada masyarakat sebagai dasar kegiatan berwirausaha di kampus. Pengembangan wirausaha haruslah berbasis pada teknologi (*technopreunership*) agar wirausaha tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Pada dasarnya kegiatan IbPTK terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terintegrasi, yaitu pengembangan unit usaha produktif berbasis pada hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

proses pemagangan calon *technopreneur* yang berasal dari *civitas academica* di unit produksi tersebut, proses inkubasi hingga calon *technopreneur* lulus sebagai *technopreneur* baru. Dasar pelaksanaannya adalah kerjasama dengan Universitas yang memiliki Program Studi Teknik.

c. IPTEK bagi Produk Unggulan (IbPU)

Program IPTEK bagi produk unggulan dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi sekaligus respons perguruan tinggi atas pengembangan produk-produk unggulan daerah untuk mendorong perkembangan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Program IbPU merupakan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penerapan dan pengembangan hasil riset, berlangsung maksimal selama 3 tahun. Persoalan yang ditangani meliputi seluruh aspek produk unggulan daerah pada berbagai usaha kecil atau usaha menengah sejak bahan baku sampai ke pemasaran produk. Demikian juga persoalan produksi dan manajemen perusahaan, menjadi bidang garapan wajib IbPU. UKM mitra yang dipilih harus mampu menghasilkan produk atau komoditas unggulan, yang berpeluang ekspor atau yang secara tidak langsung dibawa ke luar negeri. Yang terakhir ini dimaksudkan untuk produk-produk yang dijualbelikan di wilayah-wilayah kunjungan wisatawan manca negara. Pemilihan UKM mitra dan kualifikasi para pelaksana harus lebih selektif. Di samping itu, kriteria UKM mitra lain yang wajib dicermati adalah kesediaan dan kemampuannya untuk menyediakan dana kontribusi program.

IV. KETENTUAN PENGAJUAN PROPOSAL PkM

Jenis Pengabdian:

1. Berdasarkan Bentuk

a. Kepakaran

Pengabdian dalam bentuk kepakaran adalah pengabdian yang dilakukan oleh dosen sesuai dengan bidang ilmunya. Pengabdian kepakaran ini dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:

- 1) Penyuluhan
- 2) Pelatihan
- 3) Pendampingan

b. Penerapan

Pengabdian dalam bentuk penerapan adalah pengabdian yang dilakukan

oleh dosen berdasarkan hasil-hasil penelitian yang akan diterapkan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian diutamakan berupa penerapan hasil-hasil penelitian atau kegiatan yang memberi mafaat langsung kepada masyarakat.

2. Berdasarkan Pelaksana

- a. Ketua Pelaksana, adalah staf pengajar dan tidak sedang tugas belajar.
- b. Seorang dosen hanya boleh menjadi Ketua Pelaksana pada satu kegiatan pengabdian dalam satu periode/tahun ajaran, dan boleh menjadi anggota pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lain.
- c. Jumlah pelaksana pengabdian, minimal 1 orang dan maksimal 3 orang (terdiri dari ketua dan anggota).
- d. Perseorangan; Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara perorangan
- e. Kelompok: Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara kelompok baik dalam bidang ilmu serumpun maupun interdisipliner.

3. Berdasarkan Sumber Pendanaan/Anggaran

Sumber pendanaan pengabdian masyarakat dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Institusi: pengabdian masyarakat dengan sumber dana dari Program Studi
- b. Anggaran dari Luar Institusi: pengabdian kepada masyarakat yang berdilakukan oleh dosen dengan sumber dana dari luar Program Studi misalnya Kopertis, DIKTI, atau lembaga-lembaga lainnya.
- c. Dana yang diajukan untuk anggaran yang bersumber dari dana institusi maksimum Rp.3.250.000 (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Dana yang diajukan untuk anggaran yang bersumber dari dana luar institusi menyesuaikan dengan hibah yang dianggarkan.

V. POLA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LUAR

Pelaksanaan kegiatan PkM internal dilakukan selama satu tahun akademik, dimulai dari pengusulan proposal, masa *advice* proposal, *review* proposal, seminar proposal, pelaksanaan penelitian, masa monitoring dan evaluasi, seminar dan publikasi hasil penelitian. Skim PkM dari pendanaan internal adalah pengabdian bagi masyarakat (PbM). Pola kerja sama dengan pihak luar diatur dengan kebijakan yang disepakati baik dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah, lembaga non-pemerintah, swasta, maupun pihak asing.

VI. KEBIJAKAN DAN UPAYA PENJAMINAN KEBERLANJUTAN KEGIATAN PkM

Kebijakan dan upaya yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dan mutu PkM maka perlu diterapkan hal-hal berikut:

a. Kebijakan dan upaya menjamin keberlanjutan dan mutu kegiatan PkM

Kebijakan agenda PkM jangka panjang telah tertuang di dalam RIP LPPM, termasuk di dalamnya penjelasan ketersediaan SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya penelitian secara berkelanjutan, mengembangkan dan membina jejaring PkM, serta menyediakan atau mencari berbagai sumber dana PkM seperti hibah penelitian nasional maupun internasional. LPPM berperan untuk mengkoordinasi, memantau, menilai pelaksanaan kegiatan, dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan dalam PkM. Pelaksanaan kegiatan PkM internal dilakukan selama satu tahun akademik, dimulai dari pengusulan proposal, masa *advice* proposal, *review* proposal, seminar proposal, pelaksanaan penelitian, masa monitoring dan evaluasi, seminar, dan publikasi hasil penelitian. Skim penelitian dengan pendanaan internal LPPM adalah Pengabdian bagi Masyarakat (PbM).

Pelaksanaan penelitian eksternal prosedur dan tahapan penelitian disesuaikan dengan agenda dari pihak pemberi dana (Dikti-Kemendikbud, Kemenristek, maupun pihak-pihak swasta lainnya). Skim penelitian dengan pendanaan eksternal antara lain dari Dikti adalah Iptek bagi Masyarakat (IbM) dan Ipteks bagi Wilayah (IbW). Langkah LPPM untuk menjamin keberlanjutan PkM, antara lain melalui seminar-seminar tentang metodologi PkM, *coaching clinicproposal*, kiat memperoleh hibah dengan mendatangkan pihak-pihak yang

berkompeten dari Dikti atau Kemenristek. Kegiatan tersebut di atas, berlangsung setiap tahun.

b. Agenda PkM

Pelaksanaan kegiatan PkM internal dilakukan selama satu tahun akademik, dimulai dari pengusulan proposal, masa *advice* proposal, *review* proposal, seminar proposal, pelaksanaan penelitian, masa monitoring dan evaluasi, seminar, dan publikasi hasil penelitian. Skim penelitian dengan pendanaan internal LPPM adalah Pengabdian bagi Masyarakat (PbM) yang dimulai setiap bulan Pebruari/Maret hingga Juni/Juli setiap tahunnya. Pelaksanaan penelitian eksternal prosedur dan tahapan penelitian disesuaikan dengan agenda dari pihak pemberi dana (Dikti-Kemendikbud, Kemenristek, maupun pihak-pihak swasta lainnya). Skim penelitian dengan pendanaan eksternal antara lain dari Dikti adalah Ipteks bagi Masyarakat (IbM) dan Ipteks bagi Wilayah (IbW).

c. Dukungan SDM, sarana, dan prasarana

Dukungan SDM, sarana dan prasarana mempunyai peran yang penting demi terlaksananya pengabdian masyarakat. Dukungan tersebut akan diatur tersendiri oleh Ketua

d. Jejaring PKM

Kebijakan LPPM STIE Pancasetia untuk mewajibkan semua Program Studi /Jurusan memiliki payung pengabdian masyarakat sesuai keunggulan bidang ilmu yang dimiliki, selain itu setiap program studi harus memiliki desa binaan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan PkM dosen-dosen. Jejaring PkM yang dibangun dengan pihak dalam dan luar negeri adalah beberapa kerjasama PkM dengan pihak swasta, pemerintah provinsi dan kabupaten, BUMN, perguruan tinggi dalam negeri dan asing.

e. Pendanaan PkM

Sumber pembiayaan PkM dosen dapat bersumber dari institusi, biaya dari luar, dan biaya dari luar negeri. Sumber pembiayaan yang bersumber dari tertuang di dalam Program Kerja dan Rencana Anggaran (PKRA) LPPM setiap tahun. Pelaksanaan kegiatan penelitian internal dilakukan selama satu tahun akademik, dimulai dari pengusulan proposal, masa *advice* proposal, *review* proposal, seminar proposal, pelaksanaan penelitian, masa monitoring dan evaluasi, seminar, dan publikasi hasil penelitian. Sumber pembiayaan dari luar,

pola kerjasama yang dibangun adalah pola kemitraan, baik dalam bentuk sharing sumber daya, riset kolaborasi, dan sharing pendanaan. Pelaksanaan penelitian eksternal prosedur dan tahapan penelitian disesuaikan dengan agenda dari pihak pemberi dana (Dikti-Kemendiknas, Kemenristek maupun pihak-pihak lainnya penelitian dari luar negeri dapat berupa bantuan penelitian selama menjalankan pendidikan lanjut.

Institusi terus mendorong dosen dan peneliti untuk mengikuti skim penelitian pendanaan dari luar seperti penelitian Dikti-Kemendikbud, Kemenristek, dan Kementerian lain terkait yang dikompetisikan secara nasional. Iklim kompetisi tersebut juga telah dibudayakan oleh civitas akademik dalam mengikuti skim PkM internal. Kegiatan PkM dengan sumber dana internal diawali dengan usulan proposal, review proposal oleh reviewer, seminar proposal, pelaksanaan kegiatan, monitoring/turun lapang, laporan dan publikasi kegiatan PkM.

VII. PENGELOLAAN SERTA SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA

Akuntabilitas pelaksanaan Tridarma dan kerjasama perguruan tinggi diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik. Kebijakan STIE Pancasetia di bidang kerjasama adalah seperti tertuang di dalam statuta STIE Pancasetia yang menyatakan bahwa kerjasama bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan di dalam kegiatan kerjasama selalu berlandaskan kepada empat hal, yaitu mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama. Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran, maka pengelolaan kerja sama ditangani oleh bidang kerja sama pada tingkat STIE Pancasetia.

a. Mutu kegiatan kerjasama

LPPM STIE Pancasetia telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan lancar dan relevan terhadap

perkembangan STIE Pancasetia secara keseluruhan. Mutu kegiatan kerjasama dijaga dengan cara memiliki indikator yang jelas. Kuantifikasi peningkatan kerja sama dengan institusi pemerintah dan swasta dilakukan dengan cara menghitung akumulasi MoU/MoA selama satu tahun yang ditambahkan dengan MoU atau MoA pada tahun sebelumnya yang belum kadaluarsa. Selanjutnya jumlah akumulasi MoU/MoA ini dibagi menjadi dua bagian yaitu realisasi kegiatan kerjasama dalam negeri dan realisasi kerjasama luar negeri. Realisasi kerja sama adalah segala bentuk kegiatan yang melibatkan civitas akademika dan lembaga mitra baik secara institusional maupun secara individu.

Realisasi dapat berupa:

- a) Kegiatan produktif : pelaksanaan *double degree*, pelaksanaan *joint degree*, pelaksanaan seminar bersama, penulisan jurnal kolaboratif, undangan untuk civitas akademi STIE Pancasetia untuk menjadi pembicara di institusi lain, pengiriman delegasi guna keperluan diplomasi dan rintisan kerja sama
- b) Kegiatan reseptif: STIE Pancasetia mengundang pembicara dari lembaga lain atau menerima kunjungan dinas dari institusi lain atau menjadi tuan rumah penandatanganan MoU. Suatu kerja sama yang ideal melibatkan penandatanganan MoU atau MoA dibarengi dengan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk implementasinya.

Ukuran lain yang diukur adalah indeks kepuasan pengguna lulusan dan indeks kepuasan pengguna kerjasama. Indeks kepuasan pengguna lulusan diukur dengan cara mengirimkan angket kepada pengguna lulusan dalam hal ini adalah industri dan sekolah pemakai lulusan. Indeks kepuasan pengguna kerjasama dilakukan dengan cara pembagian angket setelah suatu kegiatan kerjasama selesai dilakukan.

Bobot kerjasama dengan mitra bergantung pada jumlah dosen tetap, mutu, esensi, dan intensitas pelaksanaan kerjasama. Mutu dan esensi kerjasama ditunjukkan oleh instansi mitra, jenis kegiatan, dan skala manfaat yang diperoleh dari hasil kerjasama tersebut. Kegiatan kerjasama dibagi menjadi dua bagian, yaitu kerjasama dengan instansi, lembaga, dan perguruan tinggi dalam negeri, dan kerjasama dengan instansi, lembaga, dan perguruan tinggi luar negeri. Dengan semakin meningkatnya kegiatan kerjasama di lingkungan institusi baik dengan instansi, lembaga, dan perguruan tinggi dalam negeri

maupun luar negeri, serta dalam rangka meningkatkan mutu kerjasama, maka LPPM bekerja sama dengan para pimpinan Program Studi untuk membantu Ketua STIE Pancasetia dalam kerjasama dengan luar negeri sebagai pihak eksternal.

Selanjutnya untuk kerjasama dengan pihak eksternal didalam negeri, dimulai dengan penandatanganan kerjasama yang dilakukan antara institusi STIE Pancasetia dan pihak mitra. Pihak institusi dapat diwakili oleh Ketua LPPM. Pihak LPPM akan mengevaluasi kelengkapan administrasi, membuat draft perjanjian kerjasama, mengatur penandatanganan perjanjian kerjasama dengan institusi mitra, dan potensi manfaat kerjasama.

Monitor mutu kegiatan kerjasama maka mengusahakan untuk rapat bersama sebulan sekali, meskipun secara informal selalu dilakukan monitor dan evaluasi setiap saat diperlukan. Hasil dari kegiatan kerjasama dilaporkan kepada Ketua setiap semester.

b. Relevansi kegiatan kerja sama

Pengembangan kerjasama dalam negeri dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama dalam negeri bidang pendidikan bekerjasama antara lain perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia dan Perguruan Tinggi di luar Indonesia, sekolah-sekolah menengah, maupun dinas di kabupaten/kota. Kerjasama di bidang penelitian dengan badan /lembaga/ yang membutuhkan data penelitian dalam rangka pengembangan wilayah atau peningkatan kualitas sumber daya manusia (Kementerian Dalam Negeri, KemRistek, Badan Nasional Pengelola Perbatasan/BNPP, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sekarang Pusat Informasi Geospasial), Lembaga Swadaya Masyarakat. Kesepakatan kerjasama dituangkan dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding) dan/atau bentuk-bentuk nota kesepakatan lainnya yang berazaskan saling menguntungkan.

Kerjasama bidang PkM antara lain dilakukan oleh dosen dan mahasiswa kuliah kerja nyata, pendampingan guru-guru sekolah menengah, Dalam rangka meningkatkan pendapatan institusi dari dana kerjasama, maka terus digalang kerjasama dengan lembaga pemerintah, perbankan, maupun mitra industri.

Pendapatan STIE Pancasetia berupa pemberian sumbangan beasiswa maupun kegiatan program CSR untuk peningkatan sarana prasarana maupun kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa.

Kerja sama di tingkat unit dapat berfungsi menjadi dua bagian:

1. Sebagai pelaksanaan kerja sama lanjutan atas MoU yang ditandatangani oleh pihak institusi
2. Sebagai kegiatan perintis di tingkat unit yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan untuk kerjasama yang lebih tinggi dan lebih luas di tingkat institusi

Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) juga dapat dilakukan melalui kerjasama dan kesepakatan kerjasama pada tingkat pascasarjana dan program studi ataupun pusat studi. Hal ini bergantung pada substansi, teknis pengelolaan, dan pertimbangan strategis lainnya. Dengan adanya LPPM, maka diharapkan kegiatan kerjasama di lingkungan menjadi semakin meningkat.

Kesepakatan pada tingkat STIE Pancasetia ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua dan Ketua LPPM atas sepengetahuan dan seizin Ketua. Kesepakatan di tingkat pascasarjana, dan program studi ataupun pusat-pusat studi ditandatangani oleh pimpinan lembaga/unit terkait atas sepengetahuan dan seijin Ketua .

Guna menentukan suatu kerjasama relevan atau tidak dengan tujuan STIE Pancasetia, maka menggunakan tolok ukur Tridharma Perguruan Tinggi dan visi STIE Pancasetia sebagai tolok Ukur. Jika dijabarkan dalam *pointer*, semua kegiatan kerjasama dengan mitra harus memenuhi kesesuaian dengan salah satu atau lebih terhadap kriteria sebagai berikut

- a) Memenuhi salah satu dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
- b) Menunjang visi STIE Pancasetia

Kenyataannya, seluruh kesesuaian ini dapat diperiksa melalui dokumen kerjasama yang berupa MoU, MoA atau berita acara kemitraan (*minutes of meeting*). Sekali lagi terlihat bahwa kerjasama yang dirintis dan dilaksanakan oleh sangat relevan dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan visi institusi.

c. Produktivitas kegiatan kerja sama

Dalam rangka untuk mewujudkan produktifitas kegiatan kerjasama,

maka melalui LPPM dan Kantor Urusan Internasional memberikan otonomi penuh kepada para pihak yang memiliki keterkaitan langsung kerjasama untuk mengelola kerjasama. Koordinasi selalu dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi produktifitas kerjasama. Kerjasama cukup produktif dalam segi kuantitas dan kualitas kerja sama.

d. Keberlanjutan kegiatan kerja sama

Guna menjamin keberlanjutan kerjasama dengan pihak mitra, institusi selalu melakukan need assessment terhadap mitra yang sedang melakukan kerja sama dengan STIE Pancasetia maupun calon mitra kerja sama yang dibidik. Demikian juga telah membuat SOP kerja sama dalam negeri dan juga SOP kerja sama luar negeri. SOP ini meliputi tata cara penerimaan tamu, tata cara pengurusan izin perjalanan dinas luar negeri, tata cara penandatanganan MoU, tatacara pembukaan program *double degree* dsb. SOP ini telah disosialisasikan baik dari tingkat STIE Pancasetia maupun unit. Untuk mengakomodasi pemangku kepentingan internasional, institusi menyediakan Kantor Urusan Internasional. memiliki komitmen yang kuat untuk menjalin dan menjaga kerjasamadengan institusi atau instansi dalam negeri dan luar negeri. Intensitas pelaksanaan kerjasama ditunjukkan oleh kurun waktu kerjasama dan keberlanjutan kerjasama. Untuk menjamin keberlanjutan kegiatan kerjasama, maka melalui LPPM dan Kantor Urusan Internasional berusaha agar setiap kerjasama memiliki MoU dan MoA. Selain itu, setiap kegiatan kerjasama diupayakan minimal ada satu orang yang bertanggungjawab menanganinya. Upaya monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat produktifitas yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama

VIII. PENDANAAN

Sumber pembiayaan PkM dosen dapat bersumber dari institusi, biaya dari luar, dan biaya dari luar negeri. Sumber pembiayaan yang bersumber dari tertuang di dalam Program Kerja dan Rencana Anggaran LPPM setiap tahun. Pelaksanaan kegiatan penelitian internal dilakukan selama satu tahun akademik, dimulai dari pengusulan proposal, masa advice proposal, review proposal, seminar proposal, pelaksanaan penelitian, masa monitoring dan evaluasi, seminar, dan publikasi hasil penelitian. Sumber pembiayaan dari luar, pola kerjasama yang dibangun adalah

pola kemitraan, baik dalam bentuk sharing sumber daya, riset kolaborasi, dan sharing pendanaan. Pelaksanaan penelitian eksternal prosedur dan tahapan penelitian disesuaikan dengan agenda dari pihak pemberi dana (Dikti-Kemendiknas, Kemenristek maupun pihak-pihak lainnya penelitian dari luar negeri dapat berupa bantuan penelitian selama menjalankan pendidikan lanjut. Penyaluran dana stimulan bagi dosen dianggarkan Rp 3.250.000,00 tiap proposal

Institusi terus mendorong dosen dan peneliti untuk mengikuti skim penelitian pendanaan dari luar seperti penelitian Dikti-Kemendikbud, Kemenristek, dan Kementerian lain terkait yang dikompetisikan secara nasional. Iklim kompetisi tersebut juga telah dibudayakan oleh civitas akademik dalam mengikuti skim PkM internal. Kegiatan PkM dengan sumber dana internal diawali dengan usulan proposal, review proposal oleh reviewer, seminar proposal, pelaksanaan kegiatan, monitoring/turun lapang, laporan dan publikasi kegiatan PkM.

Prosedur Pengajuan Proposal Pengabdian pada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen yang akan melaksanakan pengabdian mengajukan usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang ditetapkan oleh LPPM (terlampir).
- b. Proposal dijilid dengan cover berwarna merah marun.
- c. Pengajuan proposal diajukan 1 (satu) bulan sebelum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan.
- d. Bagian yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, **wajib** menyusun laporan pelaksanaan pengabdian, dan menyerahkan laporan baik dalam bentuk *hardcopy* 2 (dua) eksemplar dan *softcopy*.

IX. HIBAH PENGUATAN KERJASAMA

Pola kerja sama dengan pihak luar diatur dengan kebijakan yang disepakati baik dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah, lembaga non pemerintah, swasta, maupun pihak asing. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimulai dari pengusulan proposal, masa *advice*, *review* proposal, seminar proposal, seminar proposal, pelaksanaan penelitian, masa monitoring dan evaluasi, seminar, dan publikasi.

Secara umum program ini memiliki tujuan jangka panjang untuk meningkatkan *capacity building* Perguruan Tinggi dalam penerapan serta mempromosikan teknologi temuan Perguruan Tinggi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat secara berkelanjutan dan institusional agar memperkuat daya saing dan tingkat kesejahteraan

masyarakat. Secara khusus, program ini bertujuan untuk mempersiapkan model program kerjasama *triple helix* yang melibatkan Perguruan Tinggi (akademisi), industri (bisnis), dan masyarakat (melalui kebijakan pemerintah) dengan menerapkan teknologi yang berasal dari hasil penelitian yang dibutuhkan industri dan masyarakat.

X. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup program meliputi berbagai hal, sebagai berikut:

- a. Program meliputi berbagai bidang dalam arti luas, antara lain: kesehatan, farmasi, bioteknologi, dan sains.
- b. Masalah yang ditangani pada industri mitra meliputi semua bidang yang tercantum pada poin (a) dalam cakupan yang luas
- c. Rencana pembentukan kerja sama Perguruan Tinggi dengan industri serta mitra yang bersifat interfase dan melembaga. Pengertian melembaga tidak berarti suatu unit atau lembaga struktural baru perlu dibentuk, namun juga berarti disarankan pembentukan suatu unit baru non struktural yang melembaga yang mengedepankan mandiri, berkelanjutan, dan berada di bawah lembaga struktural yang ada
- d. Rencana penerapan teknologi inovasi hasil penelitian yang dibutuhkan industri dan masyarakat/pemerintah. Disamping itu, diharapkan adanya program penelitian yang bersifat menyempurnakan teknologi yang pernah ada
- e. Rencana masa inkubasi bisnis bagi teknologi inovasi yang diterapkan
- f. Rencana pengadaan peralatannya terkait dengan implementasi teknologi
- g. Rencana kompilasi inovasi hasil penelitian dan diseminasi informasi teknologi

Keutamaan dan nilai lebih dari suatu usulan program apabila meliputi tiga hal berikut:

- a. Rencana magang staff Perguruan Tinggi Mitra dari wilayah sasaran dari Perguruan Tinggi pengusul apabila terdapat kemitraan program
- b. Rencana publikasi dalam jurnal nasional dan internasional
- c. Rencana pendaftaran paten untuk teknologi *spin-off* yang diterapkan serta keberhasilan perolehan paten dalam tiga tahun program berjalan

Usulan kegiatan diajukan dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

XI. KEBIJAKAN PLAGIASI PENGABDIAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia mengakui bahwa plagiat tidak dapat diterima. Kondisi itu menetapkan kebijakan tindakan spesifik (hukuman) bila plagiat teridentifikasi dan terindikasi dalam sebuah artikel yang diajukan.

Untuk Itu, maka:

1. Naskah atau artikel harus asli, Pengambilan materi secara tulis atau verbal dari sumber lain perlu diidentifikasi secara jelas sehingga berbeda dari teks asli.
2. Jika teridentifikasi plagiat, maka, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia bertanggung jawab atas peninjauan kembali artikel tersebut dan akan menyetujui tindakan sesuai dengan tingkat plagiat yang terdeteksi, dengan pedoman berikut:

Tingkat Plagiarisme:

1. Menjiplak sebagian kalimat pendek dari artikel lain tanpa menyebutkan sumbernya. Tindakan adalah penulis mendapatkan peringatan dan meminta untuk mengubah teks dengan kutipan yang sesuai.
2. Menjiplak sebagian besar artikel lain tanpa kutipan yang tepat dan tidak menyebutkan sumbernya. Penulis dapat diberi sanksi untuk tidak diperbolehkan publikasi di Jurnal JIEB/KINDAI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi maupun pembuatan surat tugas Pengabdian.

Semua penulis naskah bertanggung jawab atas isi naskah yang mereka lampirkan karena mereka semua menandatangani Formulir Surat Pernyataan bahwa penelitian atau pengabdian tersebut bukan plagiasi.

Proposal Pengabdian Masyarakat

Ketentuan proposal pengabdian masyarakat yang berlaku di LPPM sebagai berikut:

1. Dosen yang akan melakukan pengabdian masyarakat dengan dana internal STIE Pancasetia dapat mengajukan proposal kepada Kepala LPPM dengan ketentuan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan program kerja pengabdian masyarakat yang telah disusun oleh LPPM;
2. Sedangkan dosen yang akan mengajukan pengabdian masyarakat dengan dana eksternal STIE Pancasetia mengajukan proposal kegiatan Pengabdian masyarakat melalui LPPM;

Uraian Penulisan

1. Sampul Depan

Sampul depan proposal pengabdian masyarakat yang akan diajukan harus sesuai dengan ketentuan warna dan contoh sampul yang disyaratkan oleh LPPM. Warna sampul proposal pengabdian masyarakat untuk pengabdian individu berwarna hijau. Warna sampul proposal pengabdian masyarakat untuk pengabdian kolaborasi berwarna merah. Pengabdian masyarakat berbentuk kerjasama dengan pihak di luar STIE Pancasetia

2. Bagian Isi

Bagian isi proposal terdiri dari :

Penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat menggunakan huruf *time new roman* dengan ukuran *font* 12, spasi 1,5, jarak rata kiri 3.5 cm dan kanan 3cm, dengan jumlah halaman maksimal 20 halaman dengan mengikuti skema sebagai berikut:

- a) Judul Program (Judul Kegiatan singkat dan jelas, memberi gambaran mengenai kegiatan pengabdian yang diusulkan
- b) Halaman pengesahan yang ditandatangani oleh kepala pusat terkait
- c) Daftar isi dan daftar tabel

BAB I. Analisis Situasi (Kondisi eksisting Mitra, Persoalan yang dihadapi mitra)

BAB II. Permasalahan Mitra (Kecocokan permasalahan dan program serta kompetensi tim)

BAB III. Solusi yang ditawarkan (Ketepatan Metode pendekatan untuk mengatasi permasalahan, Rencana kegiatan, kontribusi partisipasi mitra)

BAB IV. Target Luaran (Jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan)

BAB V. Biaya Pekerjaan Kelayakan Usulan Biaya Honorarium (maksimum 30%),
Bahan Habis pakai, Peralatan, Perjalanan, Lain-lain pengeluaran

3. Bagian Akhir

Bagian akhir proposal pengabdian masyarakat berisi lampiran-lampiran sebagai berikut:

1. Daftar Pustaka
2. *Curriculum Vitae*
3. Surat kerjasama (untuk pengabdian kolaborasi nasional)
4. Surat tugas (kopian)
5. Materi kegiatan
6. Daftar hadir peserta
7. Dokumentasi kegiatan
8. Rincian penggunaan anggaran 100%
9. Bukti penggunaan Anggaran (kuitansi)

Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Ketentuan laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang berlaku di LPPM STIE Pancasetia sebagai berikut:

1. Dosen yang telah melakukan pengabdian masyarakat dengan dana internal STIE Pancasetia melaporkan kegiatannya kepada Kepala LPPM STIE Pancasetia dengan ketentuan bahwa program yang telah dijalankan sesuai dengan program kerja pengabdian masyarakat yang telah disusun oleh LPPM STIE Pancasetia;
2. Dosen yang akan mengajukan laporan pengabdian masyarakat dengan dana eksternal STIE Pancasetia melaporkan kegiatannya sesuai dengan ketentuan penyandang dana Sistematis laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan dana internal STIE Pancasetia sebagai berikut :

Bagian Depan

Sampul depan laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaporkan harus sesuai dengan Warna sampul proposal usulan kegiatan pengabdian masyarakat untuk di tambah dengan nomor keterangan selesai laporan dari LPPM STIE Pancasetia sebagai berikut : LPPM -01.....

Pengabdian masyarakat berbentuk Kerjasama dengan pihak di luar STIE Pancasetia, seperti Dikti, Ristek, Departemen Agama, Pemda, Swasta dan lain-lain menyesuaikan ketentuan penyandang dana. Pada sampul muka laporan kegiatan harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Logo STIE Pancasetia
2. Laporan pengabdian masyarakat
3. Judul kegiatan pengabdian masyarakat
4. Penanggung jawab kegiatan pengabdian masyarakat
5. Tulisan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
6. Tulisan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, bulan dan tahun penyerahan laporan

Bagian Isi

Bagian isi laporan kegiatan meliputi:

1. Halaman pengesahan yang ditandatangani oleh kepala pusat terkait;
2. Daftar isi;
3. Analisis Situasi;
4. Metode Kegiatan
5. Pelaksanaan dan hasil pengabdian
6. Pembahasan;
7. Kesimpulan dan rekomendasi;
8. Daftar pustaka

Bagian akhir

Bagian akhir laporan kegiatan adalah lampiran-lampiran yang meliputi: surat-menyurat, laporan keuangan, materi, presensi, Gambaran Kegiatan, SP3 dan lain-lain. Sistematika laporan kegiatan Pengabdian masyarakat dengan dana dari eksternal STIE Pancasetia disesuaikan dengan ketentuan penyandang dana.


Publikasi

Pengabdian yang mengajukan proposal pengabdian dengan dana dari LPPM STIE Pancasetia wajib membuat hasil akhir berupa

1. **Poster hasil pengabdian** dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Ukuran Kertas A1
 - b. Poster di cetak sebanyak 1 lembar tanpa dibingkai
 - c. Judul pengabdian huruf besar
 - d. Cantumkan Logo STIE Pancasetia dan Logo Pemberi Dana
 - e. Tuliskan: LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia pada bagian bawah
 - f. Isi mencakup: Latar Belakang, Tujuan, Metode/Pelaksanaan dan Hasil Pengabdian

- g. Berikan Gambar dan atau Grafik untuk mendukung penampilan poster

Gambar 7.1 Contoh template poster pengabdian



2. **Artikel hasil pengabdian** yang akan diseminarkan dalam seminar sesuai dengan

template sebagai berikut:

**JUDUL DITULIS DENGAN
FONT TIMES NEW ROMAN 12 CETAK TEBAL
(MAKSIMUM 12 KATA)**

Penulis¹⁾, Penulis²⁾ dst.

[Font Times New Roman 10 Cetak Tebal dan Nama Tidak Boleh Disingkat]

¹ Nama Program Studi , nama Perguruan Tinggi (penulis 1)

email: penulis @stiepancasetia.ac.id

² Nama Program Studi , nama Perguruan Tinggi (penulis 2)

email: penulis_2@stiepancasetia.ac.id

Abstract [Times New Roman 11 Cetak Tebal dan Miring]

Abstract ditulis dalam bahasa Inggris yang berisikan permasalahan mitra, metoda/pendekatan dan hasil pengabdian. Abstract ditulis dalam satu alenia, tidak lebih dari 200 kata. (Times New Roman 11, spasi tunggal, dan cetak miring).

Keywords: *Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times New Roman 11 spasi tunggal, dan cetak miring]*

1. PENDAHULUAN [Times New Roman 11 bold]

Pendahuluan mencakup Analisis situasi mitra atas isu atau permasalahan serta urgensi dan rasionalisasi kegiatan (pengabdian). Tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah disajikan dalam bagian ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesis (jika ada) dimasukkan dalam bagian ini. [Times New Roman, 11, normal].

2. METODE KEGIATAN

Metode kegiatan menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, serta solusi pemecahan masalah. [Times New Roman, 11, normal].

3. PELAKSANAAN DAN HASIL PENGABDIAN

Bagian ini menyajikan hasil pengabdian. Hasil pengabdian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. [Times New Roman, 11, normal].

4. PEMBAHASAN

Bagian pembahasan memaparkan hasil kegiatan dan keberhasilan luaran program yang dihasilkan. [Times New Roman, 11, normal].

5 . KESIMPULAN dan REKOMENDASI

Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas hasil kegiatan pengabdian. [Times New Roman, 11, normal].

6 . REFERENSI

Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi (*reference manager*) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote

dan lain-lain. [Times New Roman, 11, normal].

LAMPIRAN: Laporan Pengabdian Masyarakat

Halaman Pengesahan Proposal usulan dan Laporan Pengabdian Masyarakat

1. Identitas Pengabdian
 - a. Judul Pengabdian :
 - b. Bidang Ilmu :
2. Ketua Pengabdian :
 - a. Nama Lengkap dan Gelar :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. Golongan Pangkat :
 - d. NIP/NIK :
 - e. Jabatan Fungsional :
 - f. Jabatan Struktural :
 - g. Program Studi /Jurusan :
3. Alamat Ketua Pengabdian :
 - a. Alamat Kantor :
 - b. Telp/Fax :
 - c. e-mail :
 - d. Alamat Rumah :
 - e. Telp/Hp :
4. Jumlah Anggota Pengabdian :...../.... mhs
5. Lokasi Pengabdian :
6. Lama Pengabdian :
7. Biaya yang diperlukan :

Banjarmasin ,.....
Ketua Pengabdian

Mengetahui:
Ketua

(Nama dan Gelar)
NIP/NIK:

(Nama dan Gelar)
NIP/NIK:

Menyetujui,

Kepala LPPM STIE Pancasetia ,

Dr. Anthonius JK., SE., MM
NIDN: 1115066101

**Halaman Depan Proposal Usulan Pengabdian Masyarakat
(Warna Hijau untuk pengabdian individu dan warna merah untuk pengabdian kelompok)**

Skema pengabdian

LOGO STIE
PANCASETIA

Proposal Usulan Kegiatan Pengabdian

**CONTOH
PEMBENTUKAN DESA SIAGA BENCANA
DI TANAH L AUT**

Diusulkan Oleh:

(Nama Dosen Pengusul)

NIDN/NIK

(Nama Anggota)

NIDN/NIK

(Ditulisiskan lengkap dengan gelar akademiknya)

PROGRAM STUDI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA
BULAN TAHUN

**Halaman sampul laporan Pengabdian Masyarakat
(Warna Hijau untuk pengabdian individu dan warna merah untuk
pengabdian kelompok)**

Kode rumpun/Skem pengabdian

LOGO STIE
PANCASETIA

**Laporan Kegiatan Pengabdian
Di biyai oleh : hibah internal (no.surat...)**

**CONTOH
PEMBENTUKAN DESA SIAGA BENCANA
DI TANAH L AUT**

**Diusulkan Oleh:
(Nama Dosen Pengusul) NIDN/NIK
(Nama Anggota) NIDN/NIK
(Dituliskan lengkap dengan gelar akademiknya)**

**PROGRAM STUDI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA
BULAN TAHUN**

Evaluasi Proposal

FORM PENILAIAN PROPOSAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Judul Kegiatan :

Ketua Tim Pelaksana

:

Program Studi

:

Jangka Waktu :Bulan

Biaya yang di usulkan : Rp.....

Biaya yang di setuju : Rp.....

Kriteria Penilaian Kelayakan

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Analisis situasi (kondisi eksisting mitra, persoalan yang di hadapi mitra)	20		
2	Kecocokan permasalahan dan program serta kompetensi tim	20		
3	Solusi yang di tawarkan(ketepatan metode pendekatan untuk mengatasi masalah, rencana kegiatan	20		
4	Target luaran (jenis luaran dan spesifikasinya sesuai dengan kegiatan yang di usulkan)	20		
5	Biaya kelayakan usulan biaya kegiatan (honorarium mak 30%) bahan habis pakai, peralatan, pengeluaran lain-lain	20		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik;

7 = Sangat baik);

Passing grade = 300

Nilai = Bobot x Skor

Komentar Penilai:

.....

.....

Banjarmasin,, 2020

Penilai

.....

Alasan Penolakan Proposal Pengabdian Pada Masyarakat :

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Hasil Penilaian
1	Anallisis Situasi	Kondisi eksisting Mitra dan persoalan yang di hadapi	<ul style="list-style-type: none"> a. Judul tidak mencerminkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat b. Data tidak lengkap, tidak kuantitatif dan tidak relevan dengan masalah serta analisis kurang tajam c. Tinjauan dan daftar pustaka untuk mendukung analisis situasi kurang d. Masalah tidak spesifik, kurang konkrit, dan tidak menggambarkan masalah sasaran serta lebih bersifat masalah pengajar/ perguruan tinggi
2	Permasalahan	Kecocokan permasalahan dan program serta kompetensi tim	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecocokan permasalahan dan program tidak sesuai b. Kompetensi pengusul dan tim pengabdian idak sesuai kebutuhan pemecahan masalah dan atas dsar bidang ilmu c. Tidak ada kikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan (penelitian kelompok)
3	Solusi yang di tawarkan	Ketepatan metode pendekatan untuk mengatasi permasalahan, rencana kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggambaran alternatif kurnag lengkap dan dasar cara pemecahan msalah kurang di landasi teori, kenyataan dan kondisi yang ada b. Identifikasi khalayak sasaran antara yang strategis kurang sfesifik, tidak jelas dan daya sebar ke khalayak sasaran yang lain kurang c. Keterkaitan dengan institusi terkait kurang, peran institusi terkait tidak jelas d. Metode kurang relevan dengan pencapaian tujuan serta kurang relevan dengan kondisi sasaran e. Rencana dan jadwal kerja kurang rinci dan kurang relevan dengan tujuan, metode, serta kondisi/kemampuan para pelaksana
4	Target Luaran (Jenis Luaran dan Spesifikasi sesuai dengan kegiatan yang diusulkan	Jenis luaran dan spesifikasinya sesuai dengan kegiatan yang di usulkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis Luaran kegiatan tidak jelas dan terukur b. Tidak mencerminkan spesifikasi kegiatan yang sesuai dengan program yang di usulkan
5	Biaya Pekerjaan/kelayakan usulan biaya	Rencana Biaya	Biaya kurang relevan dengan kegiatan yang di lakukan serta komponen biaya kurang rinci

JADWAL PENGABDIAN MASYARAKAT

A. PENGAJUAN PROPOSAL BARU

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANAAN / TANGGUNG JAWAB
1	Pengusulan Proposal seluruh skema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (pendaftaran, pengisian identitas, pengunggahan proposal) ke SIMLITABMAS	Awal Maret – 30 April	LPPM dan Peneliti/Pengusul
2	Seleksi proposal (evaluasi pra proposal, desk evaluasi, pemaparan dan visitasi)	4 Mei – 30 Juni	LPPM
3	Penetapan Pendanaan	Pertengahan November – Akhir November	Ditlitabmas DIKTI


Catatan: Untuk Program Pengabdian kepada Masyarakat dan Program Penelitian Kompetitif Nasional dan PTS Klaster Binaan, Kegiatan nomor **2 dan 3** dilaksanakan oleh Ditlitabmas

B. PELAKSANAAN HIBAH ON GOING/LANJUTAN

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANAAN/ TANGGUNG JAWAB
1	Pelaksanaan Tahap I/ Pendanaan 70% 1. Pengisian catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70% 2. Mengunggah laporan kemajuan	Maret – 30 Juni 15 – 30 Juni	LPPM, Kopertis dan Peneliti/ Pelaksana Penugasan
2	Monev Internal	5 – 20 Juli	LPPM Perguruan Tinggi (semua prg dan klaster)
3	Monev Eksternal	3 Agust–5 Sept	Ditlitabmas DIKTI
4	Unggah proposal lanjutan dan mengisi aplikasi (identitas usulan, atribut usulan, anggota peneliti / pelaksana penugasan, biaya usulan, isian pengesahan)	15 Sept - 30 Okt	LPPM dan Peneliti / Pelaksana Penugasan
5	Pelaksanaan Tahap II/ Pendanaan 30% 1) Pengisian catatan harian dan penggunaan dana 30% 2) Unggah laporan akhir, laporan keuangan 100%, pengisian capaian hasil, unggah poster, artikel ilmiah dan profile	1 Juli–31 Oktbr	LPPM dan Peneliti / Pelaksana Penugasan

6	Penetapan Pendanaan	16 – 30 Nov	Ditlitabmas DIKTI
7	Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	12 November – 5 Desember	Ditlitabmas DIKTI

Diagram Alir Kegiatan



LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIMASA PANDEMI COVID-19



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI / BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung II BPPT Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon 021-3162222 Ext. 9702, 9782, 9707; Faksimile 021-3101728

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/E1/KPT/2020

TENTANG
SUPLEMEN PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional, berdampak pada pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana direncanakan dalam proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII;
10. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3/M/KPT/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG SUPLEMEN PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Menetapkan Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA : Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan pada masa pandemi COVID-19.
- KETIGA : Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII pada lini masa yang terdampak pada pandemi COVID-19.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juni 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DEPUTI BIDANG
PENGUATAN RISET DAN
PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET DAN
TEKNOLOGI/
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 31/E1/KPT/2020
TENTANG
SUPLEMEN PANDUAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 telah menetapkan bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional. Penetapan ini telah berdampak terhadap implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah.

Menindaklanjuti dinamika pelaksanaan anggaran tersebut di atas, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional mengambil beberapa keputusan terkait dengan rasionalisasi anggaran untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana nasional yang ditimbulkan oleh COVID-19 untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang anggarannya bersumber dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) Penelitian melalui surat Nomor B/196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020.

Berdasarkan surat Menteri yang ditujukan kepada seluruh Rektor Perguruan Tinggi dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) maka diputuskan sebagai berikut:

1. Menunda pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama anggaran yang berasal dari kegiatan:
 - a. Desentralisasi dan Kompetitif Nasional Non PTNBH Usulan Baru;
 - b. Desentralisasi dan Kompetitif Nasional PTNBH;
 - c. Penugasan Usulan Baru; dan
 - d. Penelitian mendukung Pusat Unggulan Iptek dan *Science Techno Park* di perguruan tinggi.

2. Tidak melakukan pemotongan anggaran bagi kegiatan:

- a. Penelitian Dosen Pemula;
- b. Penelitian lanjutan dengan kontrak tahun jamak;
- c. Penelitian kerjasama internasional bilateral dan multilateral;
- d. Penelitian untuk Pasca Sarjana (Penelitian Tesis Magister, Penelitian Disertasi Doktor, dan PMDSU);
- e. Proposal penelitian yang sudah dilakukan *refocusing* dan reorientasi mendukung Covid-19; dan
- f. Pengabdian kepada masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kondisi sebagaimana tersebut, maka implementasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2020 perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII dengan menambahkan suplemen agar implementasinya dapat berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

1.2 TUJUAN

Maksud dan tujuan diterbitkannya Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII adalah untuk memberikan arah dan kepastian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditengah kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan dalam Suplemen ini tetap mengacu pada BAB II Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII dengan adanya perubahan pada beberapa kondisi pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

1. dilaksanakan pada tahun 2020;
2. ditunda pada tahun 2021;
3. dialihkan ke arah COVID-19;
4. dibatalkan.

Untuk lebih detailnya keempat kondisi tersebut akan dilakukan pengaturan secara tersendiri untuk kegiatan Penelitian dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

A. Penelitian

1. Dilaksanakan pada tahun 2020

Untuk penelitian yang tetap dilaksanakan pada tahun 2020, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi ditengah pandemi wabah COVID-19 terdapat perubahan dan penyesuaian sebagai berikut:

- a. dilakukan sesuai waktu yang disepakati dalam kontrak penelitian dan amandemen kontrak penelitian;
- b. diperbolehkan mengubah metode penelitian dan lokasi penelitian sebagaimana yang telah direncanakan yang disebabkan oleh keterbatasan memperoleh dan mengolah data, antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga sampel/bahan/alat penelitian susah didapat/diakses. Apabila terjadi kondisi tersebut maka Ketua LPPM mengajukan surat permohonan persetujuan perubahan metode atau lokasi penelitian dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat paling lambat tanggal 30 Juli 2020;
- c. penelitian tahun tunggal yang melebihi waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam kontrak penelitian dan amandemen kontrak penelitian maka LPPM harus mengajukan surat permohonan persetujuan perpanjangan masa penelitian dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat paling lambat tanggal 31 Oktober 2020;
- d. laporan penelitian yang melebihi waktu pelaporan sebagaimana tercantum dalam kontrak penelitian dan amandemen kontrak penelitian maka LPPM harus mengajukan surat permohonan persetujuan perpanjangan masa pelaporan penelitian dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat paling lambat tanggal 30 November 2020;
- e. proses penelitian untuk mencapai luaran dapat diperoleh dengan berbasis teknologi informasi (elektronik/virtual/daring);
- f. Laporan penelitian, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan catatan harian harus diunggah sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak penelitian dan amandemen kontrak penelitian;

- g. penelitian yang pelaksanaannya terlambat karena permasalahan ketersediaan bahan penelitian dari perusahaan vendor/supplier/importir maka harus didukung dengan surat resmi dari perusahaan tersebut disertai dengan alasan terjadinya keterlambatan.
2. Ditunda pada tahun 2021
Untuk penelitian yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2021, berlaku ketentuan bahwa penelitian dan pencairan anggaran untuk penelitian tahun tunggal dilakukan setelah penandatanganan kontrak pada tahun 2021.
 3. Dialihkan ke arah COVID-19
Untuk penelitian yang melakukan *refocusing* obyek penelitiannya menjadi penelitian COVID-19 berlaku ketentuan bahwa proposal penelitian bukanlah penelitian yang sama sekali baru dari penelitian sebelumnya, akan tetapi perubahan hanya dilakukan pada obyek penelitiannya dan tidak merubah total anggaran penelitian yang diajukan sebelumnya.
 4. Dibatalkan
Terhadap penelitian yang dilakukan pembatalan maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.

B. Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dilaksanakan pada tahun 2020
Untuk Pengabdian kepada Masyarakat yang tetap dilaksanakan pada tahun 2020, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi ditengah pandemi wabah COVID-19 terdapat perubahan dan penyesuaian sebagai berikut:
 - a. dilakukan sesuai waktu yang disepakati dalam kontrak Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. diperbolehkan mengubah metode Pengabdian kepada Masyarakat dan lokasi yang telah direncanakan, yang disebabkan oleh keterbatasan memperoleh dan mengolah data, antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga sampel/bahan/alat Pengabdian kepada Masyarakat susah didapat/diakses. Apabila terjadi kondisi tersebut maka Ketua LPPM mengajukan surat permohonan persetujuan perubahan metode atau lokasi Pengabdian kepada Masyarakat

- dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat paling lambat tanggal 30 Juli 2020;
- c. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang melebihi waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam kontrak Pengabdian kepada Masyarakat maka LPPM harus mengajukan surat permohonan persetujuan perpanjangan masa Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat paling lambat tanggal 31 Oktober 2020;
 - d. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat dan catatan harian harus diunggah sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang melebihi waktu pelaporan sebagaimana tercantum dalam kontrak Pengabdian kepada Masyarakat maka LPPM harus mengajukan surat permohonan persetujuan perpanjangan masa pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat paling lambat tanggal 30 November 2020;
 - f. proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk mencapai luaran dapat diperoleh dengan berbasis teknologi informasi (elektronik/virtual/daring);
 - g. Pengabdian kepada Masyarakat yang pelaksanaannya terlambat karena permasalahan ketersediaan bahan Pengabdian kepada Masyarakat dari perusahaan *vendor/supplier/importir* maka harus didukung dengan surat resmi dari perusahaan tersebut disertai dengan alasan terjadinya keterlambatan;
2. Ditunda pada tahun 2021
Untuk Pengabdian kepada Masyarakat yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2021 maka LPPM harus mengajukan surat permohonan persetujuan penundaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengemukakan alasannya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat paling lambat tanggal 30 Juni 2020.
 3. Dialihkan ke arah COVID-19
Untuk Pengabdian kepada Masyarakat yang melakukan pengalihan (*refocusing*) obyek Pengabdian kepada Masyarakatnya mengarah pada Pengabdian kepada Masyarakat COVID-19 berlaku ketentuan bahwa

proposal Pengabdian kepada Masyarakat bukanlah merupakan proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang sama sekali baru dari sebelumnya, akan tetapi perubahan proposal hanya dilakukan pada obyek Pengabdian kepada Masyarakatnya, dengan tidak merubah total anggaran Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan sebelumnya.

4. Dibatalkan

Terhadap Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan pembatalan maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juni 2020

